

Relasi Agama dan Negara: Telaah Historis dan Perkembangannya

Muhammad Anang Firdaus

STAIN Al Fatah Jayapura

Email anangfirdaus14@gmail.com

Diterima redaksi tanggal 28 September 2014, diseleksi 4 November 2014,
dan direvisi 8 Desember 2014

Abstract

The relationship between religion and the state is an issue that is continually discussed. This paper outlines the historical development of political systems in the Islamic world since the early Islam, from its glory to its decline. Ijtihad of the Muslim scholars (Ulema) on this matter can be divided into three distinct streams. In the first stream, religion must order all aspects of life including political affairs and the state. In the second stream, religion is seen to be completely separate from the state. In the third stream, Islam is a set of ethical values for the life of the state. In the Indonesian context, conflict about the relationship between religion and state was present at the beginning of independence, but was partially resolved when the Founding Fathers agreed on the relationship between religion and state in the Republic of Indonesia.

Keyword: Islam, Negara dan NKRI

Pendahuluan

Islam memiliki keragaman khazanah pemikiran politik di antaranya menyangkut pemikiran tentang hubungan agama dan negara. Dua pemikiran yang mengemuka sejak lama dalam sejarah perkembangan Islam dapat ditelusuri dari munculnya pemikiran yang menginginkan pemisahan Islam dan politik dan pemikiran yang menghendaki penyatuan Islam dan politik. Munculnya

Abstrak

Salah satu topik yang selalu menjadi isu dalam perkembangan politik di dunia Islam adalah hubungan antara agama dan negara. Tulisan ini berupaya mendeskripsikan dengan singkat tentang sistem politik yang berkembang di dunia Islam sejak masa awal Islam, kejayaan hingga kemundurannya. Ijtihad para ulama tentang hal ini dapat dibagi menjadi tiga aliran, yaitu: *Pertama*, agama telah mengatur segala aspek kehidupan termasuk urusan politik atau negara, *kedua*, agama tidak ada hubungannya dengan negara, dan *ketiga*, dalam Islam memang tidak terdapat sistem ketatanegaraan tetapi di dalamnya terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara. Dalam konteks Indonesia, hubungan antara agama dan negara telah menjadi pertentangan pada awal kemerdekaan, hingga akhirnya para pendiri bangsa berkompromi dan sepakat tentang hubungan agama dan negara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kata Kunci: Islam, Negara dan NKRI

pemikiran semacam ini tidak dapat dilepaskan dari sifat multi interpretatif yang melekat pada ajaran Islam seperti terlihat dari munculnya berbagai mazhab fiqh, teologis, filsafat dan lainnya. Sifat multi-interpretatif ini merupakan dasar kelenturan Islam dalam sejarah (Hodgson, 1974).

Dalam konteks hubungan agama dan negara, di satu sisi, umat Islam percaya akan pentingnya prinsip-

prinsip Islam dalam kehidupan politik (bernegara), namun di sisi lain, tidak ada pandangan yang seragam tentang bagaimana Islam dan politik seharusnya dikaitkan dan bagaimana hubungan yang sesuai antara Islam dan politik atau negara (Effendy, 1998).

Seiring dengan kemunduran di dunia Islam, muncul para pemikir modernis yang membawa gagasan untuk memisahkan agama dan negara dengan pijakan kemajuan dunia Barat. Tetapi pemikiran ini justru memunculkan resistensi dari para pemikir yang menginginkan terbentuknya masyarakat atau negara sebagaimana masa awal Islam di era Nabi Muhammad dan di era kejayaan dinasti-dinasti awal Islam yang menyatukan agama dan negara.

Dalam konteks ini, terdapat tiga aliran pemikiran menyangkut hubungan agama dan negara. *Pertama*, aliran yang berpendirian bahwa Islam adalah agama yang sempurna dan lengkap dengan peraturan bagi segala aspek kehidupan manusia termasuk kehidupan bernegara. *Kedua*, aliran yang berpendirian bahwa agama, dalam pengertian barat, hanya menyangkut hubungan antara manusia dan Tuhan, tidak ada urusannya dengan urusan kenegaraan. *Ketiga*, aliran yang berpendirian bahwa dalam Islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan tetapi di dalamnya terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara (Sjadzali, 1993).

Agama dan Negara: Sketsa Sejarah Dunia Islam

Masalah hubungan agama dan negara telah mengemuka dalam rangkaian polemik dan perdebatan yang terjadi di dunia Islam. Perdebatan ini salah satunya terjadi pada peristiwa revolusi Turki di bawah di bawah pimpinan Mustafa Kemal pada tahun 1924, yang berujung pada terjadinya penghapusan *khilafah* di

Turki, dilepaskannya Islam sebagai agama resmi negara, dan dihapuskannya syariah sebagai sumber hukum tertinggi dalam negara (Esposito, 1990). Turki kemudian lahir sebagai negara republik sekuler yang tegas memisahkan urusan kenegaraan dengan urusan keagamaan.

Namun jauh sebelum peristiwa tersebut, dalam sejarah perkembangan Islam tercatat, periode Makkah berakhir setelah Nabi Muhammad dan para sahabat berhijrah ke Madinah. Nabi Muhammad sangat memahami corak masyarakat Madinah yang mempunyai potensi timbulnya konflik. Karena itu, Nabi Muhammad mengadakan penataan dan pengendalian sosial untuk mengatur hubungan antar golongan dalam kehidupan sosial, ekonomi, agama dan budaya melalui tiga langkah politik. *Pertama*, membangun masjid yang berfungsi sebagai tempat ibadah, pusat pengajaran, penyiaran Islam, pembinaan akhlak dan kultur umat Islam dan sarana mempererat ikatan antar sesama umat Islam. *Kedua*, mewujudkan persaudaraan nyata dan efektif antara kaum *Muhajirin* dan kaum *Ansor*. *Ketiga*, membuat perjanjian tertulis yang ditujukan kepada seluruh penduduk Madinah yang menekankan pada persatuan yang erat antar kaum muslimin dan Yahudi serta sekutunya dalam kehidupan sosial politik (Pulungan, 2001). Bentuk masyarakat inilah yang disebut oleh para pemikir Muslim sebagai masyarakat Islam ideal. Namun demikian muncul beragam penafsiran terhadap bentuk masyarakat tersebut. Pemikir liberal menyebut komunitas yang dibentuk Nabi Muhammad di Madinah sebagai Masyarakat Madinah atau Madani, sedang para pemikir fundamentalis lebih suka menyebutnya dengan Negara Madinah.

Setelah Nabi wafat di Madinah pada tahun 11 hijrah (632 M), tugas-tugas agama dan kenegaraan diteruskan oleh

al-Khulafa al-Rasyidun, yakni gelar bagi empat *khalifah* yang memimpin setelah Nabi Muhammad wafat. *Al-Khulafa al-Rasyidun*, yang berarti khalifah-khalifah yang terpercaya, adalah suatu gelar yang berkaitan dengan kepemimpinan dan kapasitas mereka sebagai kepala negara dan pemimpin agama dalam mempertahankan kemurnian ajaran agama Islam dalam berbagai aspek kehidupan sebagaimana dicontohkan Nabi Muhammad dalam mewujudkan kemaslahatan umat. *Al-Khulafa al-Rasyidun* benar-benar mengurus persoalan kaum muslimin, dunia dan *ukhrawi*, secara utuh berdasarkan petunjuk al-Quran dan As-Hadist yang terpancar dari keimanan, ketakwaan serta keseriusan khalifah dalam memelihara Islam dan pemeluknya. Periode *al-Khulafa al-Rasyidun* masih mencerminkan pola-pola yang digagas dan dipraktikkan Nabi Muhammad dalam menata dan mengurus umat Islam. Sistem pemerintahan pada masa itu bersifat murni dan ideal, tidak memisahkan antara urusan agama dan urusan negara sebagaimana berlaku pada zaman Nabi Muhammad.

Pada perkembangan selanjutnya, di era Dinasti Umayyah dan Dinasti Abbasiyah (661-850 M), pemikiran politik Islam didominasi oleh perdebatan tentang sistem pemerintah atau lebih tepatnya hubungan khalifah dan negara. Perubahan yang nampak pada dua dinasti ini adalah sistem pemerintahan yang diterapkan adalah sistem kerajaan dan sistem pengangkatan kepala negara dilakukan secara turun temurun. Dalam kaitan hubungan agama dan negara, kedua dinasti Islam ini menganut sistem pemerintah atau sistem politik yang tidak memisahkan agama dan negara.

Namun, sejak 850 M, pemikiran dan praktik politik yang dominan di dunia Muslim adalah yang memisahkan agama dan negara. Kekuasaan dibagi antara sultan yang mengatur urusan

militer serta menegakkan hukum dan ketertiban, dan ulama yang mengatur urusan sosial dan keluarga. Sejak 1000-1200 M, para pemikir Muslim, seperti al-Mawardi, al-Ghazali, Ibn Rusyd, dan al-Razi, menawarkan pemikiran politik jalan tengah atau pemikiran politik keseimbangan. Di masa-masa tersebut, sultan dan ulama saling bekerjasama dan saling tergantung satu sama lain.

Gagasan dan ide untuk menyatukan urusan agama dan politik kembali mengemuka dan mendominasi para pemikir Muslim sekitar tahun 1220-1500 M. Ibn Taimiyah merupakan salah seorang pemikir Muslim yang paling menonjol pada masa itu yang menganjurkan pemerintahan berdasarkan syariat. Puncaknya, pemerintahan berdasarkan syariat berlangsung pada masa tiga kerajaan Islam modern yang meliputi Dinasti Utsmani, Dinasti Safawi, dan Dinasti Mughol. Dinasti Utsmani, yang berpusat di Turki, menjadi dinasti paling terkemuka dengan sebutan *Khilafah Islamiyyah*. Sejarah panjang kekuasaan Dinasti Usmani telah membawa kemajuan peradaban di dunia Islam. Masalah-masalah yang timbul, baik internal maupun eksternal, akhirnya membuat dinasti ini mengalami kemunduran. Akhirnya, pada 1924 M, Mustafa Kemal Attaturk memaksa Sultan Hamid II untuk menyerahkan kekuasaan Turki Usmani setelah Attaturk melakukan gerakan pembaharuan, dan penyerahan kekuasaan ini menjadikan Turki Usmani telah berakhir riwayatnya dan kemudian diganti dengan Republik Turki yang sekuler (Esposito, 1990).

Kemunduran ini menandai mulai berpengaruhnya pemikiran politik Barat. Para pemikir yang diidentifikasi sebagai pemikir liberal pun bermunculan dengan menawarkan gagasan pemikiran modernisme. Gagasan pemikiran modernisme ini selanjutnya menimbulkan reaksi di kalangan pemikir

Islam fundamentalis seperti Ikhwan al-Muslimin, al-Mawdudi, dan Sayyid Qutb. Mereka menginginkan kehidupan masyarakat Muslim mencontoh kehidupan di era Nabi Muhammad atau setidaknya era kejayaan dinasti-dinasti di masa kejayaan Islam. Ini berarti bahwa mereka menginginkan tidak adanya pemisahan antara agama dan politik.

Selain dua kutub pemikiran ini, terdapat pula pemikiran yang berupaya mengambil posisi tengah dengan menolak pendapat yang menyatakan Islam adalah agama serba lengkap termasuk di dalamnya sistem ketatanegaraan dan juga menolak pendapat bahwa Islam adalah agama, yang dalam pengertian Barat hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Aliran ini berpandangan bahwa dalam Islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara. Di antara tokoh aliran ini yang cukup menonjol adalah Muhammad Husein Haikal.

Relasi Agama dan Negara di Masa Modern

Diskursus mengenai hubungan antara agama (*al-din*) dan negara (*al-dawlah*), merupakan salah satu subyek yang hangat diperdebatkan di kalangan para pemikir Muslim sejak dahulu hingga saat ini. Berbagai riset pun telah dilakukan di beberapa negara tentang keselarasan antara ajaran Islam dengan konsep dan kultur politik masyarakat muslim. Namun, karena tingkat penetrasi Islam ke dalam negara dan politik berbeda-beda, maka timbul kesulitan untuk menentukan sebuah negara yang menjadi pola dasar negara Islam. Perdebatan yang terjadi di dunia Islam modern tentang agama dan negara telah melahirkan pemikir pemikir Muslim, baik dari kelompok yang mendukung penyatuan agama dan negara serta yang berupaya

memisahkan agama dan negara maupun yang mencoba mengambil jalan tengah di antara keduanya.

Secara garis besar, kelompok-kelompok tersebut meskipun memiliki konsep yang berbeda beda mengenai hubungan agama dan negara namun sama-sama mengakui pentingnya prinsip-prinsip Islam dalam setiap aspek kehidupan, karena Islam selalu memberikan panduan moral yang benar bagi tindakan manusia (Azra,1996). Namun demikian, keduanya tetap mempunyai penafsiran yang jauh berbeda terhadap ajaran Islam dan kesesuaiannya dengan kehidupan modern. Kelompok pertama beranggapan bahwa Islam harus menjadi dasar negara, syariah harus menjadi konstitusi negara dan kedaulatan ada di tangan Tuhan. Sedang kelompok kedua beranggapan bahwa Islam tidak meletakkan suatu pola baku tentang teori negara atau sistem politik yang harus dijalankan oleh umat Islam. Dengan kata lain, kelompok pertama adalah pendukung gagasan penyatuan agama dan negara, sedangkan kelompok kedua merupakan pendukung gagasan pemisahan agama dan negara. Bagi kelompok pertama, sistem politik modern (yang dipahami oleh kelompok kedua) diletakkan pada posisi yang berlawanan dengan ajaran Islam.

Salah satu pemikir utama yang mendukung ide penyatuan agama dan negara adalah Abu al-A'la al-Mawdudi seorang pendiri *Jama'ah Islamiyyah*. Al-Mawdudi, dianggap oleh Charles Adam, sebagai seorang yang paling efektif dalam menciptakan sentimen bagi berdirinya Negara Islam setelah pemisahan Negara India dan berdirinya Negara Pakistan (Adam, 1997). Setidaknya ada dua hal yang mempengaruhi pemikiran al-Mawdudi yang banyak dipengaruhi kondisi sosial politik ini yaitu: *Pertama*, keadaan rakyat India yang tertindas dan terbelakang, termasuk di dalamnya umat

Islam. *Kedua*, kenyataan dari adanya kelebihan dan kemajuan Barat, yang menjajah India dan sebagian besar dunia Islam (Nasr, 1995).

Sedangkan pemikiran al-Mawdudi tentang kenegaraan berdasarkan pada tiga dasar, yaitu: 1). Islam adalah agama paripurna tentang semua segi kehidupan meliputi moral, etika, serta petunjuk bidang politik, sosial dan ekonomi, lengkap dengan petunjuk untuk mengaturnya, termasuk kehidupan politik. Negara Islam harus memakai sistem kenegaraan Islam dan bukannya meniru sistem Barat. Negara yang dapat menjamin tegaknya sistem Islam adalah sebuah negara yang eksistensinya kuat. Dalam hal ini, al-Mawdudi menunjuk kepada pola semasa *al-Khulafa al-Rasyidun* sebagai model atau contoh sistem kenegaraan menurut Islam; 2). Kekuasaan tertinggi, yang dalam istilah politik disebut kedaulatan, adalah pada Allah dan bukan kedaulatan rakyat. Umat manusia hanyalah pelaksana kedaulatan Allah tersebut sebagai *khalifah* Allah di bumi; 3). Sistem kenegaraan atau politik Islam adalah suatu sistem universal dan tidak mengenal batas-batas dan ikatan-ikatan geografi, bahasa dan kebangsaan.

Dengan demikian, konsep negara menurut al-Mawdudi adalah negara ideologi. Negara adalah agama yang terintegrasi dalam satu kesatuan institusi dan tidak memisahkan urusan agama dan negara (*din wa dawlah*). Islam mengatur seluruh persoalan manusia, termasuk teknis kenegaraan. Islam otentik ditempatkan secara formal dalam struktur kenegaraan, baik sebagai dasar negara, bentuk pemerintahan dan tata undang-undang. Konsep seperti ini eksis dalam praktik kenegaraan umat Islam, sejak awal Islam sampai abad pertengahan. Pemikiran al-Mawdudi tentang ciri negara Islam, secara ringkas, dapat disimpulkan menjadi empat hal,

yaitu: 1). Kedaulatan ada di tangan Tuhan; 2). Hukum tertinggi dalam negara adalah syariah; 3). Pemerintah adalah pemegang amanah Tuhan untuk melaksanakan kehendak-kehendak-Nya; 4). Pemerintah tidak boleh melakukan perbuatan yang melampaui batas-batas yang telah ditetapkan Tuhan (Nasr, 1995).

Adapun, aliran kedua berpendirian bahwa agama, dalam pengertian Barat, hanya menyangkut hubungan antara manusia dan Tuhan, tidak ada urusannya dengan urusan kenegaraan. Pendapat kedua mengenai hubungan Islam dan negara ini tercermin pada pemikiran Ali Abd al-Raziq. Ia menyatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah rasul untuk mendakwahkan agama semata-mata, tidak dicampuri kecenderungan untuk mendirikan kerajaan dan tidak pula mendakwakan berdirinya negara.

Abd al-Raziq menolak kemestian dan dasar-dasar pemerintahan Islam. Dia menyatakan bahwa tidak ada dalam al-Quran maupun al-Hadist yang menjelaskan tentang pemerintahan Islam dan tidak pernah dibangun oleh Nabi Muhammad di Madinah. Al-Raziq menyatakan: "*Muhammad adalah sepenuhnya seorang rasul. Dia mengabdikan untuk penyiaran keagamaan secara murni tanpa suatu kecenderungan apapun ke arah kekuasaan temporal/duniawi, justru tidak pernah bertindak atas nama pemerintah. Nabi tidak punya kekuasaan temporal maupun pemerintah. Dia tidak membangun kerajaan menurut pengertian kata sepanjang politik maupun yang sinonim dengan itu. Dia Cuma seorang nabi seperti nabi-nabi lainnya yang mendahuluinya. Dia bukan raja, dia bukan pembangun negara, tidak pernah dia membikin pernyataan mengenai kekuasaan duniawi*" (Al-Raziq, 1925).

Al-Raziq mempertanyakan apakah Nabi Muhammad merupakan seorang kepala negara atau bukan. Dia menolak Negara Madinah di era Nabi Muhammad

dengan alasan di sana tidak ada anggaran belanja yang dipakai untuk menghitung pemasukan dan pengeluaran negara atau kantor-kantor, lembaga peradilan, pasukan penjaga jiwa dan harta atau polisi yang dikordinir oleh negara (Al-Bahnasawi, 1996).

Pendapat al-Raziq ini bisa dimaknai bahwa Nabi Muhammad adalah pengemban risalah, maka tidak boleh dilupakan bahwa risalah itu sendiri memerlukan seorang rasul sebagai pemimpin kaumnya, sebagai sultan mereka. Meskipun demikian, kepemimpinannya tidak seperti kepemimpinan raja-raja berikut kekuasaan mereka terhadap rakyatnya. Dia tidak ingin mencampuradukan antara kepemimpinan *risalah* dengan kepemimpinan *almulk atau raja*, yang pertama adalah kepemimpinan agama sedangkan yang kedua adalah kepemimpinan kerajaan.

Selanjutnya al-Raziq menyatakan bahwa agama adalah kebenaran yang abadi dan tidak berubah, sedangkan negara dan sistem pemerintahan tunduk kepada perkembangan yang dinamis, selalu berubah. Tindakan Nabi Muhammad sebagai pemimpin komunitas Madinah, baik dalam kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif, maupun dalam upaya perundingan, perjanjian, dan penentuan perang atau jihad tidak berarti bahwa beliau menentukan satu bentuk pemerintahan yang diwajibkan, karena yang diwajibkan bukanlah bentuknya, melainkan pranata negara yang mampu menjamin terlaksananya syariah.

Sedangkan pendapat yang ketiga mengenai hubungan agama dan negara tercermin dalam pendapat Muhammad Husein Haekal. Menurutnya, prinsip-prinsip dasar kehidupan bermasyarakat yang diberitakan oleh al-Quran dan al-Hadist tidak ada yang langsung berkaitan dengan ketatanegaraan. Kehidupan bernegara bagi umat Islam baru mulai

pada saat Nabi Muhammad berhijrah dan menetap di Madinah. Nabi Muhammad tidak mengubah sistem pemerintahan yang demikian beraneka ragam di Hijaz, dan juga tidak meletakkan dasar-dasar bagi sistem pemerintahan Islam. Hal yang beliau lakukan hanya mengirim utusan kepada berbagai suku dan kota yang sudah menerima Islam sebagai agamanya untuk mengajarkan agama dengan sendi-sendi dan prinsip-prinsip dasarnya, serta mengajak suku-suku dan masyarakat kota-kota itu mengatur pola hidupnya dengan sendi-sendi dan prinsip-prinsip dasar tersebut. Hal paling penting dalam prinsip dasar yang mewarnai sistem politik adalah iman akan Tuhan Yang Maha Esa dan bahwa Allah satu-satunya yang wajib disembah. Dari prinsip dasar ini berkembanglah prinsip persamaan, persaudaraan dan kebebasan.

Menurut Haekal, Islam hanya meletakkan prinsip-prinsip dasar bagi peradaban manusia yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan dan pergaulan dengan sesama, yang pada gilirannya akan mewarnai pola kehidupan politik. Menurutnya, prinsip-prinsip yang diletakkan oleh Islam bagi peradaban manusia yakni: *Pertama*, iman akan keesaan Tuhan sebagai landasan hubungan bermasyarakat antarumat dari berbagai agama. *Kedua*, alam semesta, termasuk kehidupan umat manusia, tunduk kepada *sunnah* Allah. *Ketiga*, persamaan di mana semua manusia sama derajatnya di hadapan Tuhan, sama hak dan kewajibannya dan sama-sama tunduk kepada *sunnah* Allah.

Dalam lintas sejarah, corak pemerintahan Islam sangat beragam. Corak pemerintahan Islam sepanjang sejarah banyak dipengaruhi oleh banyak faktor, baik internal ataupun eksternal. Oleh karena itu, sulit untuk menunjuk suatu sistem pemerintahan menjadi satu sistem pemerintahan Islam yang masih murni. Namun, hal ini tidak berarti bahwa

saat ini ajaran-ajaran umum Islam tentang hidup bermasyarakat dan bernegara tidak dapat diterapkan, hanya saja harus disesuaikan dengan situasi, kondisi serta tingkat kemajuan intelektual dan peradaban pada zaman dan tempat umat Islam hidup, dengan memperhatikan tiga prinsip dasar yang telah diberikan oleh Islam bagi peradaban manusia tersebut di atas.

Tokoh lain yang berpendapat segaris dengan Muhammad Haekal adalah Muhammad Imarah. Ia menegaskan bahwa Islam adalah *al-din wa al-dawlah*, namun begitu, Islam mengingkari *dawlah diniyyah* (negara berasaskan agama). Ia menjelaskan bahwa dalam aliran sekular, negara adalah pemisah antara agama dengan pemerintahan. Sementara Islam, merupakan akidah, syariah, agama dan dawlah. Ia bukan risalah spiritual semata-mata. *Dawlah* dalam Islam berlainan sekali dengan pemahaman dalam agama Kristen. *Nahdah* umat Islam apabila ia melaksanakan syariat dalam negara sipil Islam (*al-dawlah al-madaniyyat al-islamiyyah*). Tetapi apabila bertujuan pada pengislaman Undang-Undang, hal itu merupakan permulaan ke arah jumud dan kemunduran umat Islam. Menurut Imarah, sekuler bukan jalan bagi umat Islam untuk maju, tetapi pendorong kemajuan umat Islam ialah kesadaran dan fiqh serta perundangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Ia menegaskan bahwa Islam adalah *al-din wa al-dawlah* dan kita mesti percaya dengan hakikat ini. Ini sekaligus menafikan persamaan kita dengan perkara yang dialami oleh kemajuan Barat dalam masalah ini.

Lebih lanjut, sebagaimana dikutip oleh Nazih Ayubi, Imarah menyatakan: "Islam sebagai agama tidak menentukan suatu sistem pemerintahan tertentu bagi umat Islam, karena logika tentang kesesuaian agama untuk sepanjang zaman dan tempat menuntut supaya problem-problem yang akan berubah

oleh kekuatan evolusi harus diberikan pada akal manusia, dibentuk menurut kepentingan umum dan dalam kerangka prinsip-prinsip umum yang digariskan agama Islam (Ayubi, Nazih, 1991).

Kita mengetahui ada segelintir dari umat Islam yang terpengaruh dengan menyatakan bahwa Islam semata-mata merupakan risalah spiritual dan tidak ada hubungannya dengan politik dan kekuasaan, seperti 'Ali Abd al-Raziq. Menurut Imarah, memang al-Quran tidak menceritakan tentang peraturan pemerintahan secara detail seperti perintah shalat dan perkara-perkara ibadah yang lain. Al-Quran hanya menceritakan tentang *manhaj, maqasid*, tujuan dan falsafahnya dalam perkara tersebut karena ia merupakan perkara yang berkembang dan berubah. Dari sinilah manusia boleh mengurus negara dan masyarakat mereka. Kedudukan negara bukanlah sebagai rukun dalam rukun-rukun agama, juga bukan bermakna menafikan hubungan keduanya seperti yang difahami oleh golongan sekular, malah hubungan keduanya ini yang menjadikan Islam sebagai agama yang sangat istimewa dan berbeda dengan agama lain. Dengan kata lain, ajaran Islam mewarnai segala aspek kehidupan bernegara. Negara tidak berasaskan Islam secara formal tetapi secara subtantif kehidupan bernegara dan bermasyarakat berlandaskan Islam.

Relasi Agama dan Negara di Indonesia

Gagasan untuk menyatukan agama dan negara merefleksikan adanya kecenderungan untuk menekankan aspek legal dan formal idealisme politik Islam. Kecenderungan seperti ini biasanya ditandai dengan keinginan untuk menerapkan syariah secara langsung sebagai konstitusi negara. Sebaliknya, ide yang memisahkan agama dan negara ingin secara tegas memisahkan urusan agama

dan negara. Ide yang muncul kemudian adalah pemikiran yang lebih menekankan substansi dari pada bentuk negara yang legal dan formal. Watak yang substansialis dengan menekankan nilai-nilai keadilan, persamaan, musyawarah, dan partisipasi yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, mempunyai potensi untuk berperan sebagai penghubung antara agama dan sistem politik modern.

Masalah hubungan agama dengan negara telah muncul ke permukaan dalam serangkaian polemik dan perdebatan pada awal abad 21. Perdebatan yang diawali dengan terjadinya revolusi kaum muda Turki, sehingga akhirnya Turki menjadi negara sekuler. Hal ini diperkuat pula dengan terbitnya buku karya 'Ali Abd al-Raziq yang berjudul *al-Islam wa Usul al-Hukm* yang kontroversial dan bahkan perdebatan tentang isi buku ini terdengar juga hingga ke Indonesia.

Pada awal abad 21, pemikiran tentang hubungan antara agama Islam dan politik atau negara di Indonesia belum berkembang jauh. Memang partai-partai politik Islam sudah mulai bermunculan sejak zaman penjajahan, tetapi perhatian partai-partai Islam terpusatkan pada perjuangan kemerdekaan Indonesia sebagaimana partai-partai bukan Islam. Dalam proses sejarah sampai terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, Islam menempati posisi signifikan. Namun pada akhirnya Indonesia tidak seperti Pakistan, Arab Saudi, Republik Islam Iran yang menjadikan Islam sebagai dasar negara (Yunus, Abd Rahim, 2009).

Pada masa awal kemerdekaan muncul tuntutan beberapa kalangan untuk menjadikan Islam sebagai dasar ideologi negara atau agama resmi negara, lengkap dengan segala konsekuensi sosial politik yang menyertainya. Tetapi tidak semua kaum Muslim Indonesia mendukung jenis Islam politik ini. Beberapa aktifis pendukung corak

Negara Kesatuan Republik Indonesia menolak gagasan tersebut dan berusaha untuk menjinakkannya pada sekitar tahun 1950. Bahkan pada masa orde baru, Islam politik baru tidak punya kebebasan karena dicurigai tidak sepenuhnya mendukung ideologi negara Pancasila.

Situasi yang menyedihkan ini ingin diatasi oleh pemikir dan aktifis Muslim di Indonesia yang mulai tumbuh sekitar tahun 1970. Hal itu dilakukan dengan tiga kecenderungan intelektual yang berbeda tetapi saling melengkapi, yakni; pembaruan teologis, reformasi politik/birokrasi, dan transformasi sosial. Tujuan utamanya adalah mentransformasikan sudut pandang Islam politik yang lebih awal, dari formalism-legalisme ke substansialisme.

Ada dua asumsi pokok yang melandasi perbedaan pemikiran tentang hubungan agama dan negara dalam konteks Indonesia, yakni: *Pertama*, masalah hubungan politik antara Islam dan negara muncul dan berkembang dari pandangan-pandangan yang berbeda di kalangan pendiri republik ini tentang bagaimanakah Indonesia yang dicita-citakan. *Kedua*, hubungan politik antara Islam dan negara yang kurang baik tidak muncul dari doktrin Islam sendiri, melainkan dari bagaimana Islam diartikulasikan secara sosio-kultural, ekonomis dan politis di Indonesia. Di satu sisi memandangkan Islam yang formalistik dan di sisi lain memandangkan Islam secara substansial. Pandangan Islam yang formal atau legal yang cenderung eksklusif dalam negara akan menimbulkan ketegangan-ketegangan pada sebuah masyarakat yang bersifat heterogen sosial-keagamaan maupun kulturalnya. Sedang pandangan Islam yang substansial lebih memberikan landasan yang sesuai dalam membentuk hubungan antara Islam dan negara dengan harmonis.

Partai-partai Islam pada dasarnya menerima Pancasila sebagai dasar negara

Republik Indonesia, walaupun ada keengganan untuk menerima Pancasila, hal itu disebabkan oleh kecurigaan terhadap penafsiran Pancasila oleh golongan sekuler. Hal tersebut lebih jelas lagi ketika Orde Baru memberikan penafsiran terhadap Pancasila bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia bukan negara agama dan juga bukan negara sekuler. Penafsiran tersebut diikuti dengan kebijakan-kebijakan politik yang memberi tempat dan peran terhadap agama.

Selanjutnya, perbedaan pandangan tentang penyatuan atau pemisahan antara agama dan negara berpengaruh pada generasi baru para pemikir dan aktifis Muslim di Indonesia. Hal itu tampak dalam pandangan mereka tentang corak negara dan bangsa Indonesia dan posisi Pancasila sebagai ideologi nasional negara. Dengan mempertimbangkan nilai-nilai ajaran Islam dan konteks sosio-keagamaan dan kultur bangsa Indonesia, maka mereka memutuskan mendukung paham negara kesatuan nasional. Di antara tokoh-tokoh tersebut adalah Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Munawir Sjadzali, Nurcholish Madjid yang sering kali menyatakan bahwa konstruk ideologis bangsa Indonesia yang ada sekarang harus dipandang sebagai tujuan final umat Islam Indonesia.

Kesimpulan

Pengaturan kehidupan bermasyarakat Madinah setelah Nabi Muhammad wafat, dilanjutkan oleh *al-khulafa al-Rasyidun* dengan sistem khilafah yang tidak memisahkan urusan agama dan Negara dan dilanjutkan oleh Dinasti Umayyah dan Dinasti Abbasiyah tetapi dengan menerapkan sistem monarki. Dalam perkembangan selanjutnya muncul ide menyatukan dan memisahkan agama dan negara. Hal ini dimulai dengan sistem pemerintahan yang terpusat pada

seorang pemimpin, kemudian muncul pembagian kewenangan antara penguasa dengan ulama secara berimbang, lalu kembali pada pemerintahan berdasarkan syariat, sampai pada akhirnya sistem *khilafah* dibubarkan pada tahun 1924 M.

Secara umum, pergumulan mengenai hubungan antara agama dan negara, menimbulkan tiga aliran. *Pertama*, berpendirian bahwa Islam adalah agama yang lengkap, mengatur segala aspek kehidupan termasuk urusan politik atau negara. *Kedua*, berpendapat bahwa agama tidak ada hubungannya dengan negara, urusan agama dan negara harus dipisahkan secara jelas. *Ketiga*, berpendapat bahwa di dalam Islam memang tidak terdapat sistem ketatanegaraan tetapi di dalamnya terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara.

Dalam konteks Indonesia, pada awal kemerdekaan muncul pertentangan di kalangan pendiri negara tentang hubungan antara agama dan politik, namun, pada akhirnya terjadi kesepakatan dengan dirumuskannya Pancasila sebagai dasar negara. Dengan ideologi Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia bukanlah negara agama juga bukan negara sekuler.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, diskursus tentang hubungan antara agama dan politik atau negara harus terus dilakukan secara intensif dan berkesinambungan. Hal ini dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran bahwa sesungguhnya Islam merupakan agama yang *rahmatan lil alamin*. Setiap Muslim percaya bahwa al-Quran dan al-Hadist merupakan dasar utama, tetapi penafsiran tentang keduanya yang harus selalu disesuaikan dengan konteks sosio-keagamaan dan kultur umat Islam. Dengan demikian akan tercipta suatu tatanan kehidupan yang harmonis dan masyarakat yang madani.

Daftar Pustaka

- Adam, Charles. "Maududi and the Islamic State", dalam Muhammad Azkar. *Filsafat Politik, Perbandingan antara Islam dan Barat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1997.
- Al-Bahnasawi, Salim Ali. *Wawasan Sistem Politik Islam* terj. oleh Mustofa Mansur. Jakarta: Pustaka al-Kausar, 1996.
- Al-Raziq, Ali Abd, *Al-Islam wa Ushul al-Hukm*. Kairo: Mathba'ah Syarikah Musahamah Miriah, 1925.
- Azra, Azyumardi. *Pergolakan Politik Islam, dari Fundamentalisme, Modernisme hingga Post Modernisme*. Jakarta: Paramadina, 1996.
- Ayubi, Nazih. *Political Islam; Religion and Politics in the Arab World*. London: Routledge, 1991.
- Effendy, Bahtiar. *Islam dan Negara, Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. Jakarta: Paramadina, 1998.
- Esposito, John L. *Islam dan Politik*, terj. Joesoef Sou'yb. Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Hodgson. Marshall G. S. *The Venture of Islam; Conscience and History in a World of Civilization*. Vol. I. Chicago: University of Chicago Press, 1974.
- Nasr, Sayyid Vali Reza. "Abu al-A'la al-Mawdudi" dalam *The Oxford Encyclopedia Modern Islamic World*, Jilid III, Ed. John L. Esposito. New York: Oxford University Press, 1995
- Pulungan, Suyuthi J. "Kepemimpinan di Masa Rasulullah; Suatu Tinjauan Historis-Politis" dalam *Islam Humanis: Islam dan Persoalan Kepemimpinan, Pluralitas, Lingkungan Hidup, Supremasi Hukum dan Masyarakat Marginal*. Jakarta: PT. Moyo Segoro Agung, 2001.
- Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press, 1993.
- Thohir, Ajid. *Perkembangan Peradaban di Kawasan Dunia Islam*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2009.
- Yunus, Abd Rahim. *Islam dalam Sejarah Keragaman Konsep dan Sistem*. Yogyakarta: Cakrawala Publishing, 2009.